

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **2.1. Metodologi Penelitian**

Ibrahim (2014:248) metodologi penelitian dalam kajian Islam secara sederhana merupakan sebuah ilmu yang mengatur tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara selaras dalam meneliti, memahami, dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan. Metodologi sendiri merupakan suatu bidang penelitian ilmiah yang membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada alam atau manusia. Metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat beragam, yang semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menerapkan atau mengamalkan dalam kehidupan manusia. Metode-metode yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai pengetahuan melalui sumber-sumber yang diakui Al-Qur'an, secara historis telah dilakukan oleh Ulama', fuqaha', ilmuwan, filosofi muslim dan para sufi.

Penjelasan yang sederhana sangat dibutuhkan dalam ajaran-ajaran Islam, supaya pemahaman yang diperoleh dapat menyentuh persoalan-persoalan dalam masyarakat muslim, khususnya muslim terdahulu, para Ulama', dan ilmuwan Indonesia sekarang. Akan tetapi saat ini banyak muncul problem besar dalam aspek metodologi, yaitu banyak dari mereka dalam memahami ajaran Islam masih menggunakan metode-metode dan teori-teori sosial peradaban Barat, sementara itu metode-metode produk muslim klasik hampir tidak terpakai. Memanfaatkan metode-metode dan teori-teori sosial produk Barat tidaklah salah sama sekali,

akan tetapi ketika ilmuwan muslim melakukan kajian Islam tanpa melibatkan metode-metode produk muslim klasik, maka akan berbenturan dengan basis *ontologi, epistemology, dan aksiologisnya*, yang memang sejak awal sudah berbeda (Ibrahim, 2014:249).

### **Epistemologi *Bayani, Burhani, dan 'Irfani***

Epistemologi berasal dari kata “*episteme*” yang artinya mendudukan, menempatkan, atau meletakkan. Maka secara literal *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk “menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya”. Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Epistemologi atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya logis untuk menimbang dan menentukan nilai psikologi pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya (Sudarminta, 2002:18).

Al-Jabiri (1993) dalam penelitian Ahmad (2013:4), dalam khazanah peradaban Islam mengenal epistemologi yang bertumpu pada tiga kekuatan, yaitu *bayani, burhani, 'irfani*. Aktivitas nalar *burhani* menekankan pada kekuatan argumentatif yang bertumpu pada bukti empiris. Aktivitas nalar *bayani* menekankan pada kerja intelektual (*al-tafkiri*) yang bertitik tolak pada penggalian pengetahuan dari teks. Sedangkan aktivitas nalar *'irfani* merupakan sistem kerja untuk memperoleh pemahaman yang bertumpu pada kesucian hati dalam rangka terungkapnya realitas melalui rahasia ilahi. Epistemologi tersebut antara lain:

## 1. Epistemologi *Bayani*

Makiah (2014:1) epistemologi *bayani* mengandung beragam arti yaitu: keseimbangan (*al-waslu*), keterampilan (*al-fashlu*), jelas dan terang (*al-zhuhur wa al-wudlhuh*), dan kemampuan membuat terang dan generik. epistemologi *bayani* muncul bukan sebagai hal yang *sui generis*, akan tetapi ia memiliki akar historisnya dalam sejarah budaya dan tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana dimaksud, bahasa Arab diyakini sebagai bahasa wahyu Tuhan. Sedangkan menurut Al-Jabiri seorang pemikir maroko dalam penelitian Ridwan (2016:192) menjelaskan bahwa term *al-bayan* mengandung empat pengertian, yaitu: pemisahan, keterpisahan, jelas dan penjelasan. Keempat pengertian tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok: *al-bayan* sebagai metodologi yang berarti pemisah dan penjelas, dan *al-bayan* sebagai pandangan dunia yang berarti keterpisahan dan jelas.

Nalar *bayani nash* (teks) menurut Lutfi (2017:106) adalah menjadi poros untuk mencapai pengetahuan. Istilah *nash* dalam hal ini bukan hanya terpaku pada suatu acuan dalil-dalil yang ada dalam kitab suci dan *as-sunnah*, namun istilah *nash* dalam hal ini mengacu pada dua hal, yakni dalil yang bersifat *qat'I* yang tertera dalam kedua sumber kitab, yakni Al-Qur'an dan *as-sunnah* dan ijtihad. Pengambilan argumen yang berbasis pada dalil-dalil namun dalil-dalil tersebut karena pengungkapannya masih bersifat abstrak dan belum bisa dipahami kejelasannya maka diperlukan adanya ijtihad. Oleh karena itu *nash* dalam pengertian ini ada dua, yakni Al-Qur'an dan *as-sunnah* dan ijtihad itu sendiri.

Ibrahim (2014:252-253) mengatakan metode *bayani* merupakan suatu metode penelitian yang diperoleh melalui usaha memahami, membaca, mempelajari, dan mengkaji penjelasan dari Al-Qur'an dan sunnah untuk mendapatkan ilmu. disamping itu, alasan lain diperlukan metode *bayani* adalah bahwa masing-masing teks-teks Al-Qur'an mengandung pesan-pesan yang harus diungkap secara tepat. Ungkapan dari teks-teks Al-Qur'an dan sunnah dengan metode *bayani* ini, pada dasarnya dapat dilakukan dengan perangkat metodologi yang telah disusun oleh para Ulama'.

## 2. Epistemologi *Burhani*

Makiah (2014:7) *burhan* secara bahasa merupakan dalih yang kuat dan jelas. Sedangkan dalam istilah logika, *al-burhan* merupakan aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu asumsi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan asumsi yang satu dengan asumsi yang telah terbukti kebenarannya. *Burhan* merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu asumsi tertentu. Epistemologi *burhani* menggunakan aturan *silogisme* dalam mendapatkan pengetahuan. *Silogisme* merupakan suatu bentuk argumen dimana dua asumsi yang disebut premis disatukan sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan (konklusi).

Lutfi (2017:100-101) sebagai sebuah *episteme*, *bayani* mengandalkan kekuatan utama yang melekat pada manusia yang disebut akal. Dengan kekuatan akal manusia yang menjadi poros utamanya, maka *burhan* mendefinisikan diri sebagai “*al-hujjat al-fashilat al-bayyinat*” (*hujjat* akal yang jelas dan terperinci). Sebagai sebuah kekuatan akal manusia, maka alat

epistemologi *burhan* adalah indera, pengalaman empiris, dan hukum-hukum rasio saja dan bukan yang lainnya. Kekuatan akal manusia ini adalah satu-satunya otoritas kaum *burhan* dalam membangun pengetahuan. Sedangkan makna selaras dengan hukum-hukum rasio adalah sebanding dengan ilmu logika, karena bagi golongan *burhan*, logika merupakan alat akal supaya akal tidak tergelincir dalam kesalahan berfikir, sebagaimana alat bahasa yang digunakan manusia supaya tidak tergelincir dalam kesalahan pengucapan dan kata-kata adalah ilmu gramatika bahasa.

Metode *burhani* menurut Ibrahim (2014:255) merupakan suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berfikir logis, dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang disusun secara selaras dan teratur. Metode ini dilakukan untuk memahami suatu topik ilmu yang non-fisik. Oleh karena itu dalam metode penelitian ini akal sangat berperan.

### 3. Epistemologi *'Irfani*

Ridwan (2016:201) *'irfani* dalam bahasa Arab merupakan masdar dari *'arafa* yang semakna dengan *ma'rifah*. Sedangkan dikalangan para sufi, kata *'irfan* dipergunakan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang tertinggi, yang dihadirkan dalam hati secara ilhami. Sedangkan arti kata *ma'rifah* dikalangan para sufi adalah sebagai pengetahuan langsung dari Tuhan berdasarkan atas wahyu atau petunjuk Tuhan.

Ibrahim (2014:258) metode *tajribi* (*'irfani*) merupakan suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang selain memerankan kemampuan berfikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan percobaan, pengamatan, atau bentuk-

bentuk metode yang dikenal dalam metode penelitian ilmiah sekarang ini. Para ilmuwan muslim melakukan pengamatan-pengamatan terhadap objek-objek fisik, dengan memanfaatkan metode *tajribi* (*'irfani*) dengan baik dan sungguh-sungguh, contohnya kajian mendalam tentang astronomi, kedokteran, dan lain-lain.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan prespektif hukum Islam tentang transaksi jual beli di antaranya yaitu:

Yunus, dkk (2018), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa transaksi jual beli dalam islam saat ini semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, salah satu transaksi jual beli yang berkembang saat ini yaitu layanan *go-food* pada aplikasi *go-jek*. *Go-jek* merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi online dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan *customer*. Layanan yang sering diminati masyarakat setelah transportasi kendaraan beroda dua dan empat adalah layanan *go-food*, dimana para *customer* bisa menggunakan layanan jasa pesan antar makanan, sesuai dengan kebutuhan atau minat *customer*.

Yunus, dkk (2018), kajian untuk berfikir kritis terhadap berbagai fenomena baru atau sesuatu yang sedang berkembang dimasyarakat perlu dilakukan oleh seorang muslim, untuk mengetahui apakah fenomena tersebut masih sesuai dengan ajaran dan kaidah syariah atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya. Hukum dasar muamalah dalam kaidah *Ushul Fiqh* adalah boleh

kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dalam bentuk yuridis normatif, dengan menggunakan analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan rujukan lainnya. Setelah itu dilakukan analisis untuk dapat diambil kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Yunus, dkk yaitu pada layanan *go-food* dalam aplikasi *go-jek* terdapat 3 macam akad yang terjadi diantaranya adalah akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Transaksi-transaksi yang ada pada layanan jasa *go-food* dalam aplikasi *go-jek* saat ini sudah sesuai dengan syariat, dan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Bahri (2013) promosi sangat dibutuhkan oleh perusahaan, karena promosi merupakan langkah awal yang dilakukan produsen dalam memulai sebuah usaha untuk bisa menarik konsumen agar membeli barang dagangannya. Secara definisi promosi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen untuk menambah hasil penjualan. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman sekarang, untuk mempromosikan komoditi dagangan, seseorang banyak menggunakan sarana iklan yang memikat, baik yang disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun gambar. Tidaklah heran saat ini banyak masyarakat yang dikelabui dengan model iklan atau promosi suatu barang, sebab promosi tersebut hanya semata dan tidak terbukti secara nyata. promosi saat ini telah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga

barang yang dipromosikan kadang justru membahayakan jiwa para pengguna atau konsumen.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian Bahri yaitu jika suatu produk dapat mengakibatkan kerugian jiwa, cacat tubuh, hilangnya manfaat anggota badan dan terluka maka ganti ruginya adalah berupa *diyat* dan kebijaksanaan dari pemerintah (Hukum *Ta'zir*). Sedangkan perusakan pada diri manusia selain nyawa, mewajibkan pelaku pelanggaran membayar *diyat* penuh (100 ekor unta). Sedangkan apabila tindakan merugikan orang lain itu berkaitan dengan perusakan harta maka untuk ganti ruginya tidak berlaku hukum *diyat*, tetapi harus dengan ganti rugi harta pula.

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan	Judul	Objek Formal	Objek Materiil
1	Yunus, Hamdani, dan Shofia, (2018), Universitas Islam Bandung.	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi <i>Go-food</i>	Sama-sama membahas tentang Islam dalam sebuah transaksi jual beli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian ini menggunakan jual beli dengan <i>system</i> online.</li> <li>• Dalam penelitian ini jual beli dilakukan dengan melalui perantara sebuah aplikasi yang biasa di sebut <i>Go-food</i>.</li> </ul>
2	Bahri, (2013), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya	Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang perspektif hukum islam tentang transaksi jual beli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli yang fokus terhadap hukum Islam pada kegiatan promosi.</li> </ul>

Tabel 2.2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian tentang “Praktik Jual Beli Kambing dengan *System Trade In* dalam Prespektif Hukum

Islam” belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.


### **1.3. Proposisi dan Rerangka Konsep**

Jual beli merupakan aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dimasyarakat. Ketentuan yang ada dimasyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Zaman dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah jual beli yang benar menurut Islam belum tentu diterapkan oleh semua orang muslim, bahkan ada sebagian orang yang belum tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan jual beli yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam.

Transaksi jual beli yang banyak terjadi dimasyarakat Desa Ketanen saat ini adalah transaksi jual beli kambing dengan *system trade in*. *Trade in* merupakan istilah dari kata tukar tambah, jadi dari kedua barang yang ditukarkan akan ada selisih harga yang nantinya harus dibayarkan. Sedangkan praktik jual beli kambing dengan *system trade in* di Desa Ketanen yaitu yang mana seseorang datang dengan membawa kambing ukuran sedang dengan maksud ingin membeli kambing yang ukuran besar untuk dijadikan aqiqah/qurban. Akhirnya seseorang itu menukarkan kambingnya yang ukuran sedang dengan kambing ukuran besar, sehingga akan ada selisih harga dari pertukaran tersebut yang nantinya harus ditambahkan atau dibayarkan oleh orang yang memiliki kambing dengan harga yang lebih rendah.

Fiqih muamalah merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kegiatan ekonomi. Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan *system trade in* ada sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan, ada pula sebagian yang mengatakan tergantung objek yang dijadikan jual beli. Jika objek yang dijadikan jual beli merupakan barang-barang ribawi seperti emas, perak, biji gandum, kurma, garam dan jagung centel, maka hukum jual beli dengan *system trade in* tidak diperbolehkan atau diharamkan, akan tetapi jika barang yang dijadikan transaksi jual beli tidak termasuk barang ribawi maka transaksi dengan *system trade in* diperbolehkan atau dihalalkan. Sedangkan ada yang mengatakan semua transaksi jual beli yang dilakukan dengan *system trade in* itu diperbolehkan, asalkan akad dan ijab qabulnya harus jelas dan sesuai dengan syarat-syarat jual beli.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh melalui narasumber atau informan. Sedangkan data skunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan tetapi dari sumber yang sudah dibuat orang lain, yaitu: Al-Qur'an, *Al-hadist*, dan kaidah fiqih. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yang nantinya dapat menghasilkan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan analisis data untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan.



Gambar 2.3.1 Kerangka Konseptual.